

APLIKASI KONTRAK JUAL BELI DI MUKA: SALAM DAN ISTISHNA' PADA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abdul Aziz¹, Rosdaniah²

¹⁾ IAIN Takengon, Email: azizs_gayo@yahoo.co.id

²⁾ IAIN Takengon, Email: rosdaniah_wil@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan manusia adalah melalui Jual beli, karena melalui jual beli kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Dalam jual beli terkadang muncul permasalahan yakni tidak tersedianya barang yang dibutuhkan, oleh karena itu terjadilah perjanjian/kontrak antara penjual dengan pembeli dalam upaya penyediaan barang, kesepakatan penyediaan barang di awal dalam bentuk Salam dan Istishna' menjadi sebuah solusi. Aplikasi kegiatan ekonomi Salam dan Istishna' sering tidak diketahui namanya, namun sering dipraktekkan, hal ini dimungkinkan karena namanya tidak familier dalam masyarakat. Pelaksanaan Salam dan Istishna' perlu dilihat dari segi ekonomi Islam agar tidak menyimpang dan membawa berkah bagi pelakunya.

Kata kunci: Kontrak, Jual beli di Muka, Salam, Istishna', Ekonomi Islam

I. PENDAHULUAN

Dalam muamalah atau berhubungan sesama manusia tidak terlepas dari jual beli, karena jual beli adalah suatu kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang dengan cara yang tertentu (akad), Allah telah meghalalkan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

Dalam akad transaksi jual beli sering terjadi ketidaktersediaan barang, oleh karena itu diperlukan suatu cara agar transaksi dapat terus berlangsung. Untuk mengatasi kelangkaan suatu barang, maka jual beli

Salam dan Istishna' merupakan sebuah solusi. Dalam makalah ini akan dibahas sistem jual beli Salam dan Istishna' yang merupakan jual beli dengan sistem pesanan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review. Tujuan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan

masalah yang sedang diteliti terutama terkait dengan Aplikasi Kontrak Jual Beli di Muka: Salam dan Istishna' Pada Perbankan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data diperoleh dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang diteliti serta dokumentasi. Teknik analisis data tulisan ini dengan menggunakan analisis isi (content analysis).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2007). Sedangkan menurut Muhammad Salam adalah sebuah transaksi dalam pembelian barang yang akan diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka (Rusyd, 1988).

Jual beli Salam adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan pada waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera di muka (Rivai & Veithzal, 2008).

Jual beli Salam terjadi diakibatkan barang yang akan diperjualbelikan belum tersedia pada waktu transaksi, oleh karena itu harus di produksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.

Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek Salam. Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih ada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan di awal (Ascarya, 2007).

B. Salam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwanya dengan No: 05/DSN-MUI/IV/2000, melalui pendapat peserta pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/ 4 April 2000. DSN mempertimbangkan bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah berdasarkan pada prinsip jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dengan Salam. Mengingat:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 282 Hadis Nabi saw. “Dari Abu Said al-Khudry bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Baihaky dan Ibnu Majah)

Hadis riwayat al-Bukhary dari Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (Salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. al-Bukhary).

Hadis Nabi riwayat al-Jamaah: “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kejaliman...” Hadis Nabi riwayat an-nasa'iy, Abu Daud, Ibnu majah dan Ahmad: “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang

mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya.”

Hadis Nabi riwayat at-Tirmidzy: “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. at-Tirmidzy dari ‘Amr bin ‘Auf)

Ijmak. Menurut Ibnu al-Mundzir, ulama sepakat (ijmak) atas kebolehan jual beli dengan cara Salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598)

Kaidah fikih: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghamkannya”.

Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Salam. Ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Ketentuan Tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakuinya sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan tentang Salam Paralel: dibolehkan melakukan Salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
- 6) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
- 7) Menunggu sampai barang tersedia.
- 8) Pembatalan Akad: Pada dasarnya pembatalan Salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- 9) Perselisihan: Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014).

C. Karakteristik Kontrak Salam

Karakteristik ketentuan dalam jual beli Salam adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi Salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara Salam, hal ini disebut Salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: (a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan (b) kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq).
- 2) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.
- 3) Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- 4) Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.
- 5) Transaksi Salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi Salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

D. Aplikasi Istishna'

1) Pengertian Jual Beli Istishna'

Transaksi Jual beli Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa

yang akan datang (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014). Sedangkan menurut Zulkifli bahwa Istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip jual beli Salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Zulkifli, 2003).

Jual beli Istishna' ini adalah jenis transaksi yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen dan supplier. Dalam kontrak ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melalui orang lain membuat atau membeli barang menurut spekulatif yang telah disepakati (sejak awal) dan menjualnya kembali kepada pembeli akhir. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran (pembayaran dimuka, secara cicil atau tangguhan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang) (Rivai & Veithzal, 2007).

2) Istishna' dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwanya dengan No: 05/DSN-MUI/IV/2000, melalui pendapat peserta pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000. DSN mempertimbangkan: Bahwa masyarakat saat ini membutuhkan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli Istishna' yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'); Bahwa lembaga keuangan syariah perlu memberikan fasilitas pembiayaan yang diperlukan masyarakat tersebut;

Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Istishna' untuk menjadi pedoman. Mengingat: Hadis Nabi riwayat at-Tirmidziy: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. at-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf).

Hadis nabi: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudriy)

Kaidah fikih: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Menurut mazhab Hanafi, Istishna' hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Istishna':

- a) Ketentuan tentang pembayaran:
 - 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas.
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
 - 4) Ketentuan tentang barang Fatwa Tentang Jual Beli Istishna':
 - 5) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - 6) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - 1) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 2) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menjual.
 - 3) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
 - 4) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c) Ketentuan lain:
 - 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

- 2) Semua ketentuan dalam jual beli Salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli Istishna'.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Rivai & Veithzal, 2007).

3) Karakteristik Kontrak Istishna'

Karakteristik Akuntansi pada akad Istishna' adalah sebagai berikut: Berdasarkan akad Istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria: (a) memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati; (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized) bukan produk massal; dan (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi Istishna'. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara Istishna', hal ini disebut Istishna' paralel.

Istishna' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu'allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain. Pada dasarnya Istishna' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: (1) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau (2) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat

menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: (1) jumlah yang telah dibayarkan; dan (2) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Jual beli Salam biasanya dilakukan dalam pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yakni 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau investory, dilakukan akad Salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk atau grosir, yang dalam perbankan Islam dikenal dengan istilah Salam parallel (Antonio, 2001).

Jual beli Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal ini berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan pembayarannya dilakukan pada saat kontrak terjadi, bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut (Antonio, 2001).

Menyaluran dana bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna' dalam keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank menjual barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu dan harga yang disepakati.
- 2) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank.
- 3) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan,

kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki pilihan untuk:

- 6) Membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana kepada bank.
- 7) Menunggu penyerahan barang tersedia.
- 8) Meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- 9) Dalam hal bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, bank tidak boleh meminta tambahan keculi terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank.
- 10) Dalam hal menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (Antonio, 2001).

Produk Istishna' menyerupai produk Salam, tetapi dalam Istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembayaran Istishna' adalah spesifikasi barang pesana harus seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah (Karim & Islam, 2006).

Menurut Zuhaili akad Istishna' dan Salam sama-sama akad jual beli barang yang tidak ada. Kedua akad ini dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja, faktor diadakannya akad Salam adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya atau kebunnya. Petani tersebut tidak memiliki uang tersebut sekarang. Oleh karena itu, akad pun dinamakan dengan bay'ul mafaaliis (jual beli yang tidak) mempunyai uang. Adapun akad Istishna' merupakan akad bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi penjual (pembuat barang) dan

untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang. Oleh karena itu faktor pendorong adanya akad Istishna' adalah kebutuhan pemesan barang (Az-Zuhaili, 2011).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli Salam adalah jual beli yang tidak ada di tempat, sedangkan kedua belah pihak menginginkannya. Pemilik uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan tanamannya sampai waktu tanaman dapat dipanen/masak. Jual beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan (Sabiq, 1993).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan akad Jual beli Salam dan Istishna' adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, hal ini dibolehkan oleh syariat selama tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Dalam pelaksanaan akad adalah saling membutuhkan dan menguntungkan. Hal yang membedakan dalam pelaksanaan akad Salam dan Istishna' adalah pada penyerahan uang, akad Salam dilaksanakan di awal sedangkan akad Istishna' dapat dilakukan melalui cicilan atau angsuran yang sesuai dengan kesepakatan.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. In *Jakarta: Raja Grafinda Persada*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. In 5.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH*. In *PENERBIT ERLANGGA*.
- Karim, A. A., & Islam, B. (2006). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. In *RajaGrafindo Persada*.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2007). *Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Paduan Praktis, Bankir dan Nasabah*. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic*

Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Paduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, praktis dan mahasiswa. Raja Grafindo Persada.

Rusyd, M. I. A. I. A. I. (1988). *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muatashid*. Darul Qalam.

Sabiq, S. (1993). Fikih Sunnah. In *Jilid 12*.

Zulkifli, S. (2003). Panduan Praktis Transaksi PERBANKAN SYARIAH. *Undefined*.